

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 1987 SERI C. No. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 13 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa menurut Surat Gubernur Kdh. Tk. I Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1983 Nomor 474.4 / 18298 perihal petunjuk Pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470 / 44 Tahun 1983, jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk adalah 2 (dua) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan ;
- b. bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 - Mei 1985 Nomor 474.4 / 2063 / PUOD perihal penambahan kata kawin / tidak kawin pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni - 1985 Nomor 474.4 / 2105 / PUOD perihal Penjelasan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4 / 784 - PUOD tanggal 2 Maret 1982, perlu besarnya tarip serta beberapa istilah pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diadakan perubahan ;

- c. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1978 Seri B Nomor 2) yang telah diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1983 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1984 Seri B Nomor 3) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan _____

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pendaftaran penduduk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Maret 1978 Nomor : Hk. 143 / 1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1978 Seri B.

yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :

- a. Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan yang Pertama kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1983 Nomor 188.3/92/1983 Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1983 Seri B ;
- b. Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1984 Nomor 188.3 / 137 / 1984 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) dan (3) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) KTP berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal KTP dikeluarkan untuk seseorang dan berakhir sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan.
- (3) KTP yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti yang baru, selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis.

- B. Pasal 8 ayat (1), ketentuan biaya sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) diubah menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- C. Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan - ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), (2) dan (3), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- D. Pada Lampiran I huruf A diantara butir 1 dan butir 2 disisipkan butir 1 a yang bunyinya sebagai berikut :
- 1 a. Bentuk, Ukuran, Warna dan Bahan
- Bentuk dan Ukuran : Segi empat dengan ukuran 23×34 cm.
 - W a r n a : Merah Jambu.
 - B a h a n : Kertas Manila Karton.
- E. Pada Lampiran I huruf C kolom 18 diubah menjadi sebagai berikut :
- Kolom 18 : ditulis Akseptor KB. dengan Pil, IUD, Kondom atau Suntik.
- Kolom 19 : Ditulis cacat tubuh menurut jenis CB, CM, TN, TR, TW atau J.

Keterangan :

- CB : Cacat Badan.
- CM : Cacat Mental.
- TN : Tuna Netra.
- TR : Tuna Rungu.
- TW : Tuna Wicara.
- J : Jompo.

Kolom 20 : Diisi dengan catatan perubahan atau mutasi seperti pindah, meninggal dunia dan lain - lain

Untuk mutasi / perubahan yang terjadi antara lain :
meninggal dunia atau pindah, maka yang bersangkutan dihapus (dicoret) dalam Kartu Keluarga.

F. Pada Lampiran I huruf D contoh Kartu Keluarga diubah / ditambah sehingga menjadi seperti Lampiran I Peraturan Daerah ini.

G. Pada Lampiran II huruf c. 2. f. dihapus seluruhnya dan diganti dengan kata kawin / tidak kawin sehingga berbunyi sebagai berikut :
f. kawin / Tidak Kawin.

H. Pada kolom depan blangko Kartu Tanda Penduduk diantara kalimat yang berbunyi " Kartu Tanda Penduduk " dan kalimat yang berbunyi " Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo " disisipkan kalimat yang berbunyi " Warga Negara Indonesia " bagi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atau disisipkan kalimat yang berbunyi " Warga Negara Asing " bagi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara - Asing.

I. Contoh blangko Kartu Tanda Penduduk setelah perubahan sebagaimana dimaksud huruf D dan E seperti Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
 paten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 S U K O H A R J O

KETUA

t t d.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 Desember 1986 No. 188. 3 / 483 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(W A L U J O , S H)

NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 5 tanggal 16 Januari 1987 Seri C Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O

NIP. 500 031 518

No.	Pendidikan	Membaca / Menulis				Pekerjaan / Jabatan	Tgl. Mulai tinggal di Desa ini	Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir)	Bapak / Ibu	No. KTP	Aksp. KB PIL / IUD / KONDOM / SUNTIK.	Cacat menurut jenis CBCM/TN/ TR / TW / j.	Ket Lain - lain
		Dapat			Tak Dapat								
		Latin	Arab	Lain - lain									
10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah : _____

Ketua RW : _____

Ketua RT : _____

Kepala Keluarga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA
ttd

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
ttd

Drs. SUPRAPTO

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 13 Tahun 1986

Contoh halaman Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia.

Lambang	KARTU TANDA PENDUDUK
Dati II	WARGA NEGARA INDONESIA
	PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SUKOHARJO _____
	Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan / denda
	Foto
	Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.

Contoh halaman depan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing

Lambang	KARTU TANDA PENDUDUK
Dati II	WARGA NEGARA ASING
	PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SUKOHARJO _____
	Selambat – lambanya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan / denda.
	Foto
	Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk

Contoh halaman belakang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nomor KTP :
 Nama Lengkap :
 Jenis kelamin :
 Tempat / tgl Lahir :
 Kawin / Tidak Kawin :
 Pekerjaan :
 A l a m a t :
 RT / RW :
 Kelurahan / Desa :
 K e c a m a t a n :
 Berlaku hingga :

Golongan Darah :

A g a m a :

19

An. BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II
 SUKOHARJO

Camat

NIP :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 S U K O H A R J O

KETUA

ttd.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SUKOHARJO

ttd.

Drs. SUPRAPTO